

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam hubungannya tindakan estetika medis pada salon kecantikan di Kota Bandung, dapat dikaji dari empat indikator kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, dari keempat indikator tersebut terlihat indikator pertama berupa pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan para responden pada umumnya belum memiliki pengetahuan. Berkaitan dengan indikator kedua yaitu pemahaman hukum terlihat bahwa responden belum memahami tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Berkaitan dengan indikator yang ketiga yakni sikap hukum terlihat bahwa sebagian besar responden sikap hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berkaitan dengan indikator keempat yakni pola perilaku hukum responden terlihat mulai memiliki rasa apresiasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan setelah diberikan penjelasan singkat. Dari tidak terpenuhinya tiga indikator tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, khususnya terkait estetika medis. Di sisi lain pihak salon kecantikan memiliki pemahaman yang terbatas tentang aturan estetika medis dan cenderung merasa memiliki kemampuan untuk melakukan estetika medis, meskipun tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung, belum memiliki

pengetahuan yang mendalam mengenai regulasi terkait tindakan estetika medis di salon kecantikan. Juga mengakui bahwa kurang menaruh perhatian pada masalah estetika medis di salon kecantikan dikarenakan ketidakpahaman akan hukum. Ketidakpahaman dan ketidaktahuan akan hukum mengakibatkan belum dilakukannya sosialisasi dan edukasi secara optimal tentang estetika medis di salon kecantikan. Pemerintah dalam sikapnya adalah menerima hukum dan menunjukkan pola perilaku mengapresiasi hukum, dalam hal ini adalah sikap proaktif dalam kesediaan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut tentang estetika medis. Meskipun pemerintah telah menunjukkan pola perilaku yang bersedia untuk bertindak dalam mengatasi masalah estetika medis, tidak terpenuhinya seluruh indikator kesadaran hukum menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kesadaran hukum.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum sadar akan ketentuan tindakan estetika medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah ketidaktahuan responden baik pasien maupun petugas salon terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan tidak diberikannya informasi yang benar dan lengkap tentang estetika medis. Bahkan terkesan pihak petugas salon meyakinkan pasien bahwa tindakan tersebut aman dan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan estetika medis. Sehingga, masyarakat tidak memahami risiko yang timbul dari tindakan estetika medis, serta peran penting tenaga medis profesional dalam memastikan keamanan prosedur. Hal ini menyebabkan masyarakat juga keliru mengira bahwa tidak semua tindakan estetika medis harus dilakukan oleh dokter, dan beberapa tindakan aman dilakukan di salon kecantikan. Disisi lain ada juga faktor kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran estetika medis di salon kecantikan, sehingga menciptakan persepsi bahwa aturan

tersebut tidak dipatuhi secara ketat atau tidak memiliki konsekuensi yang signifikan. Dari sisi pemerintah, terdapat kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, tentang estetika medis dan bahayanya jika dilakukan di salon kecantikan yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan peringatan dari pemerintah dalam memberikan informasi yang lebih luas serta mengawasi salon kecantikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah yang dalam hal ini dapat bersama dengan lembaga-lembaga terkait, dapat menyelenggarakan program-program sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan dan hubungannya terhadap tindakan estetika medis di salon kecantikan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan layanan masyarakat di media sosial maupun di radio, karena dengan memahami aturan yang berlaku, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan. Selain itu, sosialisasi juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kecantikan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Disarankan kepada pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap salon kecantikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Perlu juga dilakukan pengawasan yang lebih ketat dikarenakan hal ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat. karena peningkatan

penegakan hukum dan pengawasan terhadap salon kecantikan merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kualitas pelayanan, dan menegakkan kedaulatan hukum. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan tindakan estetika medis di Indonesia dapat dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Disarankan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan estetika medis yang marak dilakukan di salon kecantikan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Karena pengembangan sistem pelaporan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan estetika medis di salon kecantikan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat tercipta tindakan estetika medis yang lebih aman bagi konsumen.
4. Disarankan kepada pihak masyarakat khususnya yang ingin melakukan tindakan estetika medis seharusnya lebih mengedukasi diri tentang estetika medis yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan praktik estetika medis yang aman dan berkualitas. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, masyarakat dapat menjadi konsumen yang cerdas dan melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan.
5. Disarankan bagi masyarakat juga harus dapat lebih aktif mencari informasi sebelum melakukan tindakan estetika medis misalnya dapat mengunduh aplikasi halodoc yang dapat digunakan untuk melakukan konsultasi secara daring yang nantinya dapat memberikan informasi yang dapat diperoleh dari dokter sebagai ahli di bidang kesehatan
6. Disarankan bagi salon kecantikan agar fokus pada layanan kecantikan yang tidak memerlukan tindakan invasif atau penggunaan obat-obatan

keras, seperti perawatan kulit, pijat, dan perawatan rambut. Karena tenaga kerja di salon kecantikan umumnya dilatih untuk memberikan perawatan kecantikan, bukan tindakan medis.

7. Disarankan bagi salon kecantikan untuk transparan mengenai batasan layanan yang mereka berikan dan tindakan apa saja yang tidak dapat mereka lakukan. Karena dengan fokus pada layanan kecantikan yang sesuai dengan kompetensi, salon kecantikan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Limas Dodi. *Metodologi Penelitian (Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, berikut Teknik Penulisannya)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015).

Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. hlm 215.

Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Jurnal

Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975)

R Went. (1997). “*Globalization: Myths, Reality And Ideology: The Eu In A Globalized World*”.(3) Int’l J. Political Economy.

Ihsani, Ade Novi Nurul. *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan*. diakses Jumat 1 Maret 2024.

Edmonds, A. (2013). Can medicine be aesthetic? Disentangling beauty and health in elective surgeries. *Med. Anthropol. Q.* 27 (2), 233–252. doi:10.1111/maq.12025

Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal TAPIs* Vol.10 No.1. 2014, hlm. 11.

Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, *Kaur Rapkum Birkum Kepolisian Daerah Jawa Barat*, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30 No.1. 2014, hlm. 35-36.

Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan hlm.89.

Arora, G., & Arora, S. (2022). Medical Aesthetics - Current Trends and a Review of Its Applications. *Indian dermatology online journal*, 14(3), 309–319. https://doi.org/10.4103/idoj.idoj_264_22

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Singapore Medical Council. (2016). *Guidelines on Aesthetic Practices for Doctors*.

Guidelines on aesthetic medical practice for general practitioners. Ministry of Health Malaysia.

Situs Internet

ZAP Clinic, *ZAP Beauty Index 2020*
https://zapclinic.com/files/ZAP_Beauty_Index_Agustus_2019.pdf, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 19.10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hiperpigmentasi>, pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 12.03

Adelin Jaclyn, *Tak Bisa Instan, Ini Waktu yang Diperlukan Skin Care untuk Tunjukkan Hasil*
<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/tak-bisa-instan-ini-waktu-yang-diperlukan-skin-care-untuk-tunjukkan-hasil>, Pada tanggal 23 Desember 2023

AntaraNews, *Polres Jakarta Utara ungkap salon kecantikan ilegal*
<https://www.antaraneews.com/berita/1165367/polres-jakarta-utara-ungkap-salon-kecantikan-ilegal> pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 18.01

American Academy Of Aesthetic Medicine, WHAT IS AESTHETIC MEDICINE?https://www.aaamed.org/aesthetic_med.php#:~:text=Aesthetic-Medicine-comprises-all-medical,to-minimally-invasive-cosmetic-procedures.
diakses pada tanggal 14 April 2023, pukul 19.40.